Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor : .....

Tanggal : .....

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KOTA BONTANG**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	JENIS	BIAYA
1.	Kendaraan bermotor	
	a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 25.000,-/Unit
	b. Mobil Micro Bus	Rp. 31.000,-/Unit
	c. Mobil Barang	Rp. 31.000,-/Unit
	d. Kendaraan Khusus	Rp. 31.000,-/Unit
	e. Mobil Bus	Rp. 45.000,-/Unit
	f. Mobil Barang	Rp. 45.000,-/Unit
	g. Kendaraan Khusus	Rp. 45.000,-/Unit
	h. Kereta gandeng	Rp. 35.000,-/Unit
	i. Kereta Tempelan	Rp. 35.000,-/Unit
2.	Buku Uji	Rp. 15.000,-
3.	Tanda Uji dan Stiker	Rp. 15.000,-
4.	Kendaraan bermotor di atas air	
	a. Pelayanan Pas Kecil	Rp. 1.000,-/6 Tahun
	b. Pelayanan Pemeriksaan Kapal	Rp. 10.000,-/6 Bulan
	c. Pelayanan Pengukuran Kapal	Rp. 20.000,-
	d. Pembuatan Plat Tanda Selar	Rp. 60.000,-/5 Tahun
5.	Buku catatan datang dan berang kapal	Rp. 25.000,-/Tahun

WALIKOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI